



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.P/2023/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Polri Lumbantoruan, tempat/Tanggal lahir Taput/17 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Mirah Delima 3 No.230 Rt.05 Rw.039 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Bekasi , sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada Nomor : 582/Pdt.P/2023/PN Bks tanggal 15 Nopember 2023 telah mengajukan permohonan Ganti Nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 3275051712700010 tanggal 03-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi.
- Bahwa pemohon bernama Polri Lumbantoruan, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Taput pada tanggal 17-12-1970, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3051/TU/1987 tanggal 12-03-1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara.
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama **Polri Lumbantoruan** menjadi **Dionisius Polri Lumbantoruan**.
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena awalnya nama pemohon di akte lahir Polri Lumbantoruan setelah dewasa pindah agama dari Kristen Protestan ke Katholik dan Dibabtis di gereja Katholik serta ditambahkan nama baptis menjadi Dionisius Polri Lumbantoruan.
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut untuk menyesuaikan Ijazah anak-anak dan juga untuk tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 582/Pid.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Polri Lumbantoruan menjadi Dionisius Polri Lumbantoruan
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk menambah nama pemohon Polri Lumbantoruan menjadi Dionisius Polri Lumbantoruan pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3051/TU/1987 tanggal 12-03-1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Tapanuli Utara dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk persidangan tanggal **23 Nopember 2023, 30 Nopember 2023 dan tanggal 7 Desember 2023**, Pemohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk mewakilinya, meskipun terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tanpa mengemukakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil dengan patut, namun ternyata Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan Ganti Nama, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR maka permohonan in harus **dinyatakan GUGUR**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka biaya perkara permohonan dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor : 582/Pdt.P/2023/PN Bks, GUGUR;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Kami NASRULLOH, S.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bekasi dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ROMLI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa hadirnya Pemohon.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 582/Pid.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAKIM

ROMLI, SH.

NASRULLOH, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|---|
| 1. Pendaftaran | :Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | :Rp. | 10.000,- |
| 4. Redaksi | :Rp. | 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | :Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |